



P U T U S A N

Nomor 133/Pdt.G/2014/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan PETANI, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PEMOHON;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan PETANI, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut TERMOHON.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai bertanggal 13 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 133/Pdt.G/2014/PA.Mj dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1435 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 156/16/XI/2013, tertanggal 22 Nopember 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Somba



Selatan, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene selama 3 bulan, serta Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun awal bulan Pebruari 2014, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Termohon yang kurang perhatian kepada Pemohon karena Termohon semaunya saja keluar rumah walaupun Pemohon melarangnya, namun Pemohon masih bertahan membina rumah tangganya dengan Termohon;
4. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan Pebruari 2014, disebabkan karena sifat Termohon yang kekanak-kanakan dan sudah sangat sulit untuk diubah, sehingga Pemohon langsung meninggalkan Termohon ke rumah orang tua Pemohon di Dusun Totolisi, Desa Totolisi Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 9 bulan lamanya;
5. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa Pemohon merasa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;
7. Bahwa pihak orang tua dan keluarga telah berusaha menasehati maupun mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;



- Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersedia kembali rukun dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,



selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 156/16/XI/2013, tertanggal 22 Nopember 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya (bukti P).

b. Bukti saksi :

Saksi Pertama, **PARTNER**, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan JUALAN CAMPURAN, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sudah berlangsung selama kurang lebih 9 bulan lamanya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon semaunya saja keluar rumah walaupun Pemohon melarang
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.

Saksi Kedua, **NEIGHBOR**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan NELAYAN, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri



- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sudah beberapa bulan lamanya
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon semaunya saja keluar rumah walaupun Pemohon melarang
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan selanjutnya dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 156/16/XI/2013, tanggal 22 Nopember 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene yang telah di nasegelen, bermeterai cukup dan sesuai aslinya didalamnya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada



tanggal 22 Nopember 2013 sehingga bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon yang kurang perhatian kepada Pemohon karena Termohon semata-mata saja keluar rumah walaupun Pemohon melarangnya yang memuncak pada sekitar bulan Februari 2014 saat Pemohon dengan Termohon mulai berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 9 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang tidak terhalang untuk menjadi saksi di dalam perkara ini dan sebelum memberikan keterangan di dalam persidangan telah bersumpah sesuai agamanya sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon yang telah saling bersesuaian dan memenuhi syarat materil alat bukti saksi maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah selama kurang lebih 9 bulan tanpa saling memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah kemelut yang tidak dapat dipecahkan bersama oleh Pemohon dengan Termohon yang pada akhirnya mengakibatkan perpisahan antara keduanya. Perpisahan antara Pemohon dan Termohon bukanlah suatu solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sebaliknya kondisi ini semakin merenggangkan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya, sedang Termohon sekalipun telah dua kali dipanggil dengan resmi dan patut tetap tidak menghadap ke persidangan hal ini memberikan indikasi sudah retaknya hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa terhadap kasus kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon ini, dengan tidak melihat kesalahan pada pihak siapa dan menempatkan Pemohon dan Termohon pada kedudukan yang sama karena keduanya memiliki andil yang sama dalam kelangsungan hubungan rumah tangga mereka, Majelis Hakim berpendapat kalau perkawinan ini sudah jauh dari suasana harmonis, apalagi antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain maka pengadilan berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan memaksa mereka dalam ikatan perkawinan yang tidak harmonis jauh lebih besar bahayanya ketimbang kebbaikannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi beritikad mempertahankan rumah tangganya, keengganan Pemohon ini terlihat dari sikap Pemohon yang sangat aktif mengikuti proses persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat



keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon ini sesuai petunjuk Al Qur'an dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagaimana berikut:

Artinya: *"dan jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah S.W.T maha mendengar lagi maha mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian serta telah memenuhi unsur yang terkandung dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena sesuatu hal yang dibenarkan oleh undang-undang sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
4. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,00 (*tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Senin, tanggal 08 Desember 2014 M., bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1436 H., oleh Muhammad Natsir, S.H.I. sebagai ketua majelis, serta Tommi, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Dra. Nurhayati T., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommi, S.H.I.

Muhammad Natsir, S.H.I.

Dwi Anugerah, S.H.I.

Panitera pengganti,

Dra. Nurhayati T.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 255.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00 +

Jumlah : Rp 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)